



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 8 /KUM/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENEGASAN BATAS DAERAH KABUPATEN TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk kepastian hukum batas Daerah Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kabupaten lain baik yang sama-sama berada dalam wilayah maupun yang berada di luar wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, perlu dilakukan survei penegasan batas dan pemasangan pilar batas antar Daerah;
 - b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan survei penegasan batas dan pemasangan pilar batas antara Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kabupaten lain baik yang sama-sama berada dalam wilayah maupun yang berada di luar wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, perlu adanya Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, perlu dibentuk Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menginventarisasi dan menetapkan dasar hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang akan dijadikan dasar hukum dalam penegasan batas Daerah;
- b. mensosialisasikan sistem dan mekanisme Penegasan Batas Daerah;
- c. melakukan koordinasi dengan pihak Kementerian Dalam Negeri, Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten dan Provinsi yang berbatasan langsung dengan wilayah administrasi Kabupaten Tabalong serta pihak terkait lainnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah Penegasan Batas Daerah Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- d. melakukan supervisi dan verifikasi terhadap proses dan hasil kerja Tim Teknis;
- e. melakukan survei meliputi pelacakan batas, pengukuran dan penentuan posisi pilar batas, pemasangan pilar batas dan pembuatan peta batas;
- f. menyusun Laporan dan/atau Berita Acara hasil pelaksanaan survei dan koordinasi terkait penegasan Batas Daerah serta pemasangan pilar batas dalam rangka penegasan Batas Daerah; dan
- g. melaporkan semua tahap Kegiatan Penegasan Batas Daerah Kabupaten Tabalong kepada Bupati Tabalong.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 2 Januari 2026

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung
4. Anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 8 /KUM/2026
TANGGAL 2 Januari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENEGASAN BATAS DAERAH
KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina I	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Pengarah	
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Penanggung Jawab	
5.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
6.	Pengolah Data dan Informasi pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
7.	Staf Ahli Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Unsur Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Anggota	Kecamatan/Desa yang berada pada daerah perbatasan Kabupaten Tabalong dengan Daerah lain
15.	Kepala Desa	Anggota	
16.	Staf pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	11 (sebelas) Orang

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	f.
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	